

Analisis Yuridis Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam Negara Demokrasi Perspektif Siyasah Dusturiyah

Kaka Anugrah Miranto, Khalid

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: kaka0203222062@uinsu.ac.id

Abstract

Political parties play a strategic role in Indonesia's democratic system as a means of public political participation and political recruitment for public office. However, Law Number 2 of 2011 on Political Parties does not specifically regulate the periodicity and term of office of the chairperson of political parties. Article 23 paragraph (1) delegates the change of management to the Statutes and Bylaws of each party. This situation creates inconsistencies in regulations and opens the door for someone to hold the position of general chairman for more than two terms. This research uses a juridical-normative method with a juridical-constitutional and siyasah dusturiyah approach. The research aims to analyze the implications of the absence of term limits and to find the ideal concept of term limits for political party chairpersons. The analysis results show that limitations are necessary to maintain regeneration, internal democracy, accountability, and to prevent personalization and concentration of power. In the perspective of siyasah dusturiyah, these restrictions align with the principles of justice (al-'adl), accountability (al-mas'uliyah), public interest (mashlahah 'ammah), consultation, and the trust of leadership.

Keywords: political party, term of office, democracy, rule of law, constitutional politics.

Abstrak

Partai politik memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dan rekrutmen politik untuk jabatan publik. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak mengatur secara spesifik perodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik. Pasal 23 ayat (1) menyerahkan pergantian kepengurusan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai. Keadaan ini menimbulkan ketidakseragaman pengaturan dan membuka ruang bagi seseorang untuk menduduki jabatan ketua umum lebih dari dua periode. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan yuridis-konstitusional dan siyasah dusturiyah. Penelitian bertujuan menganalisis implikasi ketiadaan pembatasan masa jabatan dan menemukan konsep ideal pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembatasan diperlukan untuk menjaga regenerasi, demokrasi internal, akuntabilitas, dan mencegah personalisasi serta konsentrasi kekuasaan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pembatasan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), akuntabilitas (al-mas'uliyah), kemaslahatan umum (mashlahah 'ammah), musyawarah, dan amanah kepemimpinan.

Kata Kunci: partai politik, masa jabatan, demokrasi, negara hukum, siyasah dusturiyah.

Pendahuluan

Partai politik memiliki peran dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dan rekrutmen politik untuk jabatan publik di lembaga eksekutif maupun legislative (Siddiqy et al., 2025). Mengenai definisi dari partai politik sendiri hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1 yaitu “partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi pada dasarnya telah di atur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dengan demikian berarti pemerintahan oleh rakyat (Indra et al., 2025).

Menurut Pasal 6A UUD 1945, salah satu peran kunci partai politik adalah menjadi satu-satunya organisasi yang memiliki hak dan wewenang untuk mengusulkan dan mencalonkan presiden/wakil presiden. Dengan demikian, partai politik dapat dianggap sebagai entitas yang bertanggung jawab atas penentuan dan perekrutan calon pemimpin. Amandemen terhadap UUD 1945 telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem dan penguatan lembaga-lembaga, bukan individu. Sebagai tambahan. Pada Pasal 23 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang berbunyi “Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART (Selanjutnya disebut UU Parpol) (Tumanduk et al., 2022).

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwasanya undang-undang menyerahkan urusan suksesi kepemimpinan, termasuk penetapan masa jabatan ketua umum partai politik kepada masing masing partai politik melalui AD/ART mereka. Karena UU tidak mengatur secara spesifik mengenai periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai politik tersebut, pada hasilnya banyak ketua umum partai politik yang menduduki jabatan tersebut lebih dari 2 periode, Partai politik sebagai organisasi publik yang dikelola oleh dan untuk anggotanya, seharusnya setiap anggota partai politik memiliki peluang yang sama untuk menjadi pengurus atau pimpinan melalui prosedur yang adil dan demokratis. Dengan dibatasinya masa jabatan ketua umum partai politik, maka proses regenerasi anggota-anggota partai politik yang berkompeten akan memiliki peluang untuk bisa menduduki jabatan tersebut (Indra et al., 2025).

Partai politik memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai fondasi sekaligus salah satu pilar utama dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, yang didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, persoalan serius dapat muncul melalui praktik personalisasi dan oligarki

dalam tubuh partai, ketika kekuasaan hanya terkonsentrasi pada segelintir elite, terutama ketua umum yang menduduki jabatan tanpa adanya batasan masa kepemimpinan. Dalam kondisi tersebut, berbagai forum tertinggi partai, seperti Kongres dan Musyawarah Nasional (Munas), sering kali hanya menjadi formalitas untuk mengesahkan atau mempertahankan kepemimpinan yang telah ada (Elviandri et al., 2024).

Dalam struktural, jabatan ketua umum partai politik memiliki peran penting dalam organisasi partai politik, karena ketua umum partai politik mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan arah, dan fungsi partai. Disisi lain, ketua umum akan begitu mudah mendapatkan kekuasaan atau bahkan dicalonkan untuk jabatan jabatan tertentu dikarenakan ketua umum mewakili nama partai dan memiliki akses yang dekat dengan kekuasaan, agar peran dan kekuasaan tidak disalahgunakan maka jabatan ketua umum partai politik perlu diatur dan dibatasi. Tidak adanya pembatasan masa periode ini berdampak pada kuatnya kedudukan seorang ketua umum partai yang menghasilkan sebuah praktik yang buruk dalam negara demokrasi seperti personalisasi partai, politik dinasti, hingga berdampak buruk pada tujuan dari kaderisasi atau rekrutmen anggota partai. Fenomena ini berpotensi munculnya otoritarianisme dan dinasti politik, di mana kekuasaan dapat terkonsentrasi pada individu atau kelompok tertentu untuk waktu yang lama (Indra et al., 2025).

Ketentuan mengenai batasan masa kepemimpinan partai politik di Indonesia bervariasi sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai. Beberapa partai, seperti Partai Golkar, PDI-P, PKB, Partai Demokrat, dan PKS, tidak menetapkan batasan jumlah periode kepemimpinan. Hal ini memberikan ruang bagi seseorang untuk menjabat sebagai ketua umum berkali-kali tanpa batas waktu. Sebaliknya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerapkan aturan yang lebih ketat dengan membatasi masa bakti kepengurusan selama 5 tahun sekaligus membatasi jumlah periode jabatan. Anggota PPP hanya berhak menduduki posisi strategis mulai dari tingkat pusat hingga daerah maksimal selama dua periode, baik berturut-turut maupun tidak. Kebijakan pembatasan serupa juga diadopsi oleh Partai Amanat Nasional (PAN), di mana masa jabatan Ketua Umum DPP dibatasi maksimal dua periode dengan durasi lima tahun per periode. Meski demikian, AD/ART PAN memberikan pengecualian yang memungkinkan seorang ketua umum menjabat lebih dari batas tersebut apabila partai sangat membutuhkannya (Ghafur, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menimbulkan polemik karena kurangnya aturan yang jelas mengenai perodesasi masa jabatan tersebut. MK berpendapat bahwa pengaturan masa jabatan merupakan ranah internal partai politik dan tidak perlu diatur dalam undang-undang. Menimbang bahwa Pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 (disingkat UU Partai Politik) sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai AD dan ART

Lebih lanjut, masalah ini belum terpecahkan karena Mahkamah Konstitusi pada November 2025 kembali menolak gugatan untuk membatasi masa jabatan Ketum Parpol dengan perkara nomor 194/PUU-XXIII/2025. Seiring berjalannya

waktu, dinamika politik akan terus berkembang dan corak politik akan berubah menuju titik ideal dan sangat membahayakan jika iklim personalisasi partai politik semakin menguat. Alhasil, citra partai politik cenderung kaku dan stagnan tanpa adanya pembaharuan yang lebih terstruktur dan sistematis (Haqiqi & Syaifei, 2023).

Implementasi pembatasan masa jabatan ketua partai politik dalam AD/ART yang dilakukan oleh partai politik pada dasarnya memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa "AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan partai politik.

Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik sangat penting untuk diterapkan meskipun undang-undang telah memberikan ruang kepada masing-masing partai untuk mengaturnya melalui AD/ART. Dalam negara demokrasi, kekuasaan yang tidak dibatasi berisiko melahirkan dominasi satu figur, melemahkan proses kaderisasi, dan menghambat regenerasi kepemimpinan di tubuh partai. Padahal, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang seharusnya menjunjung prinsip sirkulasi kekuasaan, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Oleh karena itu, diperlukan revisi Undang-Undang Partai Politik dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang (judicial review) agar supaya MK mengeluarkan putusan tentang pembatasan periode jabatan kepemimpinan dalam parpol sebagaimana putusan MK sebelumnya yang telah mewajibkan hal ini untuk diterapkan dalam organisasi advokat. Agar pengaturan masa jabatan ketua umum tidak hanya bergantung pada AD/ART, melainkan diatur secara tegas dalam tingkat undang-undang demi menjaga semangat demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di internal partai (Ghafur, 2021).

Pakar Hukum Tata Negara diantaranya Feri Amsari, setuju Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Menurut Feri, tidak adanya pasal yang membatasi masa jabatan ketua parpol dalam UU Partai Politik terbukti telah memunculkan ketua yang menjabat selama puluhan tahun. Panjangnya masa jabatan itu lah yang menjadi cikal bakal politik dinasti. Feri berpendapat, ketika MK memutuskan membatasi masa jabatan ketua parpol, itu bukan berarti negara mengintervensi parpol. Saat ini, UU Partai Politik menyerahkan kepada masing-masing parpol untuk mengatur masa jabatan ketua lewat AD/ART. "Sebagai turunan dari UUD, undang-undang itu kan sumbu yang menentukan apakah sebuah aturan itu konstitusional atau tidak. Kalau undang-undang mengatur pembatasan, maka AD/ART parpol harus mengikutinya (Andri, 2023).

Selanjutnya, Pakar Partai Politik dan Sistem Kepartaian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Phil. Ridho Al-Hamdi, menilai pembatasan masa jabatan tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas demokrasi internal partai. Menurutnya, pembatasan dua periode dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite.

"Pembatasan maksimal dua periode merupakan bagian dari upaya mewujudkan demokratisasi internal partai. Dengan adanya pembatasan, dominasi elite tertentu bisa dikurangi. Partai politik adalah organisasi publik yang harus menjadi ruang bagi siapa pun untuk mengasah kepemimpinan," Ridho menyoroti bahwa dalam

praktiknya, sejumlah partai politik di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan kepemimpinan yang berlangsung terlalu lama. Kondisi ini berpotensi menghambat kaderisasi dan mempersempit ruang bagi munculnya pemimpin baru.

Ketika seseorang terlalu lama berkuasa, kekuasaan seolah menjadi milik personal. Ini berbahaya karena partai bisa berubah seperti kepemilikan individu. Semakin lama kekuasaan bertahan, semakin besar potensi rusaknya demokrasi internal,” tegasnya. Ia menambahkan, pembatasan masa jabatan tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan, tetapi juga membuka ruang bagi regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat. Dengan adanya batasan, partai didorong menyiapkan kader secara lebih sistematis(Nabila, 2026).

Dalam pandangan politik Islam, siyasah dusturiyah memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem politik. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-‘adl) akuntabilitas (al-mas’uliyah), dan kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah) menjadi landasan penting agar partai politik dapat menjalankan perannya secara etis, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, komunitas, dan negara dalam koridor nilai-nilai syariat Islam(Miftah et al., 2023). Dalam pandangan Islam Partai politik tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam apabila terbentuknya partai politik ditujukan untuk kemaslahatan umat, karena perjuangan memposisikan hukum Islam di Indonesia yang terpenting bukan formalisme dengan pendekatan normatif ideologis, namun nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat.Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum tata negara dengan siyasah dusturiyah dalam menganalisis masa jabatan ketua umum partai politik, yang belum banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik pada umumnya menyoroti persoalan tersebut dari perspektif hukum dan demokrasi. (Ghafur, 2021) menunjukkan bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan mendorong munculnya kepemimpinan yang otoriter. (Fajar et al., 2024) menekankan bahwa pembatasan masa jabatan diperlukan untuk mencegah personalisasi partai, memperbaiki proses rekrutmen, dan meningkatkan demokrasi internal partai. Sementara itu, (Ahmad, 2024) menjelaskan bahwa tanpa pembatasan masa jabatan, partai politik berpotensi menjadi alat kepentingan pribadi pemimpinnya. Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan landasan penting mengenai urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek hukum positif dan demokrasi serta belum mengkaji persoalan tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah. Hal inilah yang menjadi pembeda sekaligus ruang bagi penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam negara demokrasi serta mengevaluasi pengaturan idealnya berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik untuk memberikan kerangka normatif yang menggabungkan nilai-nilai hukum positif dengan etika politik Islam

Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Ditinjau dari Prinsip Negara Hukum yang Demokratis

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum(Ahmad, 2024). Ketidakseragaman pengaturan masa jabatan ketua partai politik dalam masing-masing AD/ART partai politik pada dasarnya merupakan konsekuensi dari perintah Undang-Undang Partai Politik, tepatnya dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memberikan kebebasan dalam proses pergantian kepengurusan untuk di atur dalam AD/ART. Selain itu penyusunan dan perubahan AD/ART yang disesuaikan dengan dinamika serta kebutuhan partai juga menjadi penyebab utama munculnya fenomena pengaturan masa jabatan ketua umum partai yang berbeda beda pada setiap partai politik di Indonesia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam mengatur mengenai masa jabatan ketua umum partai politiknya dibatasi selama 5 tahun untuk satu kali masa bakti. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 27 ayat (2) AD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebutkan bahwa "masa bakti DPP partai adalah 5 (lima) tahun dan yang dimaksud dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai dalam hal ini adalah termasuk jabatan ketua umum partai sebagaimana yang di atur dalam Pasal 27 ayat (1) AD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dengan demikian, dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada dasarnya melakukan pembatasan masa jabatan terhadap ketua partai politiknya yaitu selama 5 tahun masa jabatan. Namun dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mengenal sistem periodisasi kepada jabatan ketua umum partai, karena mengenai hal tersebut sama sekali tidak di atur dalam AD/ART partai, sehingga seorang ketua umum yang telah habis masa jabatannya dapat menjadi ketua umum lagi apabila terpilih pada kongres. Namun mengenai ketua umum partai juga bisa saja dilakukan pergantian meskipun belum selesai masa jabatannya karena hal tersebut dapat dilaksanakan melalui kongres luar biasa.

Selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juga terdapat Partai Persatuan Pembangunan. Pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik pada Partai Persatuan Pembangunan pada dasarnya memiliki sedikit perbedaan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di Partai Persatuan Pembangunan, pemilihan ketua umum partai dipilih melalui sebuah forum musyawarah yang disebut dengan istilah muktamar. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d AD Partai Persatuan Pembangunan bahwa "Muktamar berwenang memilih dan/atau menetapkan formatur untuk menyusun pengurus harian DPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, Serta Pimpinan dan/atau anggota Mahkamah Partai DPP.

Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) AD Partai Persatuan Pembangunan disebutkan bahwa "Muktamar adalah musyawarah tingkat nasional yang memegang kekuasaan tertinggi PPP, diadakan 5 (lima) tahun sekali." Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang ketua umum Partai Persatuan Pembangunan menjabat selama 5 (lima) tahun untuk satu kali masa bakti Selain melakukan pembatasan

masa jabatan dan periodisasi terhadap jabatan ketua umum, Partai Persatuan Pembangunan juga tidak memberikan hak atau wewenang khusus kepada ketua partai politiknya dalam hal pengambilan keputusan Berdasarkan AD/ART kedua partai di atas maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pada dasarnya partai politik telah mengatur mengenai batas masa jabatan ketua umum partai politik di dalam masing-masing AD/ART-nya.

Ketiadaan aturan mengenai batas maksimal jumlah periode kepemimpinan di mayoritas partai politik membuka ruang bagi seseorang untuk berkuasa tanpa batas waktu, selama ia terus memenangkan pemilihan setiap lima tahun. Meskipun durasi satu masa bakti telah dibatasi selama lima tahun, celah ini pada praktiknya dapat mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi. Mandeknya sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan secara berkala tidak hanya merusak iklim demokratis di dalam tubuh partai, tetapi juga berpotensi tinggi melahirkan gaya kepemimpinan yang sentralistik dan otoriter. Ketiadaan aturan batas periode kepemimpinan dalam regulasi internal partai tidak otomatis menciptakan sosok pemimpin yang absolut atau tak tergantikan. Sirkulasi kepemimpinan yang sehat tetap bisa terjadi, Partai Golkar misalnya

Partai Demokrat juga menunjukkan rotasi kepemimpinan yang dinamis, di mana sejauh ini tidak ada ketua umum yang menjabat lebih dari dua periode. Pengecualian hanya terjadi pada SBY, itupun karena pada periode pertamanya ia hanya mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan. Kondisi serupa dapat ditemukan pada PKS. Meskipun AD/ART mereka tidak membatasi masa jabatan presiden partai, belum ada sejarahnya jabatan tersebut dipegang selama dua periode atau lebih. Namun, kelancaran sirkulasi ini lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal ketimbang desain kebijakan Majelis Syura

Ketiadaan aturan yang mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah menyebabkan munculnya figur pemimpin yang mampu mempertahankan jabatannya lebih dari dua periode, bahkan berpotensi memperpanjang masa kepemimpinannya. Meskipun pada awalnya tidak adanya ketentuan tersebut belum secara langsung menghasilkan pola kekuasaan yang terpusat dan berlangsung dalam waktu yang panjang, dalam perkembangannya kondisi tersebut menimbulkan persoalan yang cukup serius. Kekosongan pengaturan mengenai periodisasi masa jabatan ketua umum pada akhirnya berpotensi menghambat serta mempersempit proses sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan di lingkungan internal kedua partai tersebut.

Dapat dilihat bahwa pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis pengaturan mengenai masa jabatan ketua partai politik yaitu, Pertama masa jabatan 5 (lima) tahun untuk satu kali masa bakti dan masi bisa dipilih untuk menjabat kembali dalam periode masa jabatan yang tidak terbatas. Partai yang memiliki pengaturan serupa di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem dan lain-lain. Kedua, masa jabatan selama 5 (tahun) untuk satu kali masa bakti dengan maksimal 2 (dua)

periode, dan setelah itu tidak dapat dipilih lagi. Partai yang mengatur masa jabatan seperti ini adalah Partai Keadilan Sejahtera.

Selain itu, penyusunan dan perubahan AD/ART yang disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan masing-masing partai politik turut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan adanya perbedaan pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum di setiap partai politik di Indonesia. Dominasi ketua umum dalam struktur partai politik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat memengaruhi berbagai kebijakan internal partai, termasuk dalam proses pengambilan keputusan terkait pengusulan calon untuk menduduki jabatan pemerintahan. Meskipun undang-undang memberikan kewenangan kepada setiap partai politik untuk menyusun AD/ART sesuai dengan dinamika dan kebutuhan politiknya masing-masing, perlu dipahami bahwa dalam menetapkan suatu keputusan, partai politik tidak hanya berpedoman pada AD/ART, tetapi juga harus memperhatikan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

Siyasah dusturiyah memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem politik. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), akuntabilitas (al-mas'uliyah), dan kemaslahatan umum (mashlahah 'ammah) menjadi landasan penting agar partai politik dapat menjalankan perannya secara etis, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu.

Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai siyasah Islamiyah ke dalam sistem kepartaian perlu diarahkan pada tiga hal penting. Pertama, membangun sistem pengambilan keputusan berbasis musyawarah dan kolektifitas, bukan sekadar kehendak elit. Kedua, memperkuat komitmen partai terhadap kesejahteraan rakyat dengan menjadikan prinsip masalah sebagai landasan kebijakan dan program kerja. Ketiga, mengembalikan fungsi politik sebagai bagian dari amanah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah bukan hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga tawaran solusi substantif dalam mereformasi perilaku politik dan struktur partai di Indonesia agar lebih etis, adil, dan berorientasi kesejahteraan umat (Siddiqy et al., 2025).

Dalam pandangan siyasah dusturiyah, pengisian jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan penting untuk dikaji karena kekosongan pimpinan dalam suatu lembaga akan berdampak langsung pada keberlangsungan penyelenggaraan negara dan kemaslahatan umat (Fajar et al., 2024). Dalam hal ini juga Al-Qur'an telah menegaskan pentingnya musyawarah dalam penyelenggaraan urusan bersama, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat. "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui".(Indonesia, 2020)

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa keterlibatan masyarakat dalam sistem politik, termasuk melalui partai politik, adalah bentuk partisipasi kolektif dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Permasalahan seperti rendahnya kesadaran politik masyarakat, sikap apatis terhadap sistem politik, serta kebijakan ambang batas parlemen yang dinilai tidak adil menjadi tantangan utama. Dalam konteks ini, penting untuk menanamkan nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan politik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya: "Jika tiga orang keluar dalam suatu perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin." (HR. Abu Dawud, no. 2608; dinilai hasan oleh Al-Albani)

Hadis tersebut menegaskan pentingnya kepemimpinan dalam setiap bentuk kebersamaan, bahkan dalam kelompok kecil seperti tiga orang yang bepergian. Hal ini mencerminkan bahwa Islam mengajarkan prinsip keteraturan, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan yang terarah. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam dunia politik, hadis ini menjadi pengingat bahwa setiap kelompok, termasuk partai politik dan aktor-aktornya, membutuhkan pemimpin yang dipilih secara sadar untuk menjalankan amanah secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai kepemimpinan yang amanah dan berorientasi pada maslahat bersama perlu diintegrasikan dalam sistem politik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada kepentingan umat.

Kesimpulan

Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia bersifat tidak seragam karena diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing partai melalui AD/ART berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Partai Politik. Sistem demokrasi menuntut adanya pergantian kepemimpinan yang berjalan secara periodik. Hal ini bertujuan untuk mencegah seseorang berkuasa tanpa batas waktu. Namun, ketiadaan regulasi mengenai pembatasan periode masa jabatan di tingkat internal partai politik membawa dampak yang signifikan. Akibatnya, nilai-nilai luhur demokrasi serta prinsip negara hukum tidak dapat diimplementasikan secara ideal dalam tataran praktik. Ketidakteraturan ini berimplikasi pada dominasi ketua umum dalam pengambilan keputusan internal partai, termasuk dalam pengusulan calon pejabat publik, yang berpotensi melemahkan prinsip demokrasi internal partai dan bertentangan dengan semangat negara hukum yang demokratis.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), akuntabilitas (al-

mas'uliyah), dan kemaslahatan umum (mashlahah 'ammah). Islam melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan secara kolektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, pembatasan, memiliki legitimasi kuat secara etika dan hukum Islam, sehingga diperlukan reformasi regulasi yang mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem kepartaian Indonesia demi terwujudnya tata kelola politik yang lebih adil, demokratis, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Referensi

- Ahmad, R. (2024). Dinamika Konstitusi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Virtue Jurisprudence*, 2(1).
- Andri, S. (2023). Pakar: Pembatasan Masa Jabatan Ketum Supaya Partai tidak Seperti Perusahaan Keluarga. *Republika*. Diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/rxtngj409/pakar-pembatasan-masa-jabatan-ketum-supaya-partai-tidak-seperti-perusahaan-keluarga>
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Elviandri, E., Dana, R., Kholik, S., Noor, & Andreyan. (2024). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi Dan Penguatan Pelembagaan Parpol Dari Conflict Of Interest Dan Abuse Of Power. *Jurnal Retentum*, 6(2).
- Fajar, F., Melayu, A., Azka, D., & Jihad, A. (2024). Politik Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-siyadah: Jurnal Politik dan Hukum*.
- Ghafur, J. (2021). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Tinjauan Negara Hukum Dan Demokrasi. *Jurnal Litigasi*, 25.
- Haqiqi, M., & Syafei, R. M. A. A. E. R. (2023). Prosiding Seminar Hukum Aktual Institusionalisasi Partai Politik: Studi Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Parpol Di Indonesia 2019-2023. Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual*.
- Indonesia, K. A. (2020). *Al-Quran dan Terjemahan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Indra, S. M., Palilingan, T. N., & Siar, L. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Asas-Asas Negara Hukum Yang Demokratis Di Indonesia. *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(1).
- Jimly, A. (2020). *Hukum Tata Negara dan Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud, M. D. (2019). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miftah, M. A., Sastrawati, N., & Anis, M. (2023). Peran Partai Golongan Karya dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*.
- Nabila, F. A. (2026). KPK Usul Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Pakar UMY: Cegah Dominasi Elite. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Diakses dari <https://www.umy.ac.id/kpk-usul-ketum-parpol-dibatasi-2-periode-pakar-umy-cegah-dominasi-elite/>
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Ridwan, H. R. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siddiqy, A. A., Farhan, B. A. S., & Sutiana, Y. (2025). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahrizal, A. (2023). *Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tumanduk, M. C., Pati, A. B., Tompodung, & Jones. (2022). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.